



GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : a. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh sungguh;

b. bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya untuk melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;

c. bahwa segala bentuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan akan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup dan oleh sebab itu perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Riau.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI RIAU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
4. Gubernur adalah Gubernur Riau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di dalam Wilayah Provinsi Riau.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di dalam Wilayah Provinsi Riau.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga yang membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

9. Badan Lingkungan Hidup adalah satuan kerja Pemerintah Provinsi Riau yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhlik hidup lain.
11. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
12. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
13. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
14. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
15. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
16. Pelestarian Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
17. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
18. Instrumen ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah daerah atau setiap orang kearah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
19. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
20. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

21. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
22. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
23. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
24. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
25. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
26. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
27. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
28. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
29. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
30. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
31. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
32. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
33. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

34. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
35. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
36. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
37. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
38. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
39. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
40. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
41. Masyarakat Hukum Adat adalah komunitas antropologis yang bersifat homogen dan secara berkelanjutan mendiami suatu wilayah tertentu, mempunyai hubungan historis dan mistis dengan sejarah masa lampau mereka, merasa dirinya dan dipandang oleh pihak luar sebagai berasal dari suatu nenek moyang yang sama, serta mempunyai identitas dan budaya yang khas, yang ingin dipelihara dan dilestarikan untuk kurun sejarah selanjutnya, serta tidak mempunyai posisi yang dominan dalam struktur dan sistem politik yang ada.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab daerah, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragamanhayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah.

**Bagian Kedua
Tujuan**

Pasal 3

Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan :

- a. melindungi daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 4

Ruang Lingkup pengelolaan lingkungan hidup meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pemanfaatan;
- c. Pengendalian;
- d. Pemeliharaan;
- e. Pengawasan; dan
- f. Penegakan hukum.

BAB III
PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN LINGKUNGAN HIDUP
Bagian Kesatu
Pemanfaatan

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup;
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. mempertahankan kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat.

- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kab/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

**Bagian Kedua
Pengendalian
Paragraf 1
Umum**

Pasal 6

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Riau dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pencegahan;
 - penanggulangan;
 - pemulihan; dan
 - pemeliharaan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.

**Paragraf 2
Pencegahan**

Pasal 7

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- tata ruang;
- baku mutu lingkungan hidup;
- kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- AMDAL;
- Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- perizinan yang berbasis lingkungan hidup ;
- peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- anggaran berbasis lingkungan hidup; dan
- audit lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau daerah.
- (2) Pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:

- a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) provinsi dan kabupaten/kota;
- b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup;
- c. Pemerintah Daerah wajib mempertahan kearifan lokal dalam kajian KLHS.

Pasal 9

KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis kearifan lokal;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati; dan
- g. tingkat pencemaran limbah industri, penebangan hutan secara liar, penambangan liar dalam pelestarian lingkungan hidup, lingkungan hidup.

Pasal 10

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pembuat kebijakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), dilaksanakan oleh tim KLHS yang dibentuk oleh Gubernur.

Paragraf 3 Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 11

- (1) penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu tanah;
 - c. baku mutu air limbah;
 - d. baku mutu air laut;
 - e. baku mutu air sungai, danau dan rawa.
 - f. baku mutu udara;
 - g. baku mutu emisi;
 - h. baku mutu gangguan; dan
 - i. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Baku Mutu Provinsi ditetapkan lebih ketat atau sama dengan Baku Mutu Nasional dan untuk Baku Mutu Kabupaten/Kota lebih ketat atau sama dengan Baku Mutu Provinsi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4 AMDAL

Pasal 12

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL yang berbasis kearifan lokal untuk pelestarian lingkungan.
- (1) Setiap uaha dan/atau kegiatan yang memerlukan AMDAL wajib memberikan uang jaminan.
- (2) Besarnya uang jaminan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur.
- (3) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
- besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - luas wilayah penyebaran dampak;
 - intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - sifat kumulatif dampak;
 - berbalik/tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 13

Dokumen AMDAL memuat:

- pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- saran, masukan, serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- evaluasi terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- rencana pengelolaan, pemantauan dan Pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 14

- Dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL yang ahli dalam bidang lingkungan secara terintegrasi yang dibentuk oleh Gubernur.
- Komisi Penilai AMDAL wajib memiliki lisensi dari Gubernur.
- Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas wakil dari unsur:
 - a. instansi lingkungan hidup;
 - b. instansi teknis terkait dalam bidang lingkungan hidup ;
 - c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
 - d. wakil dari masyarakat yang mempunyai pengetahuan dalam bidang lingkungan hidup secara terintegrasi; dan
 - e. organisasi lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar dalam bidang lingkungan hidup secara integrasi yang melakukan kajian teknis dan sekretariat permanen yang dibentuk untuk itu.
- (3) Tim Teknis dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 5 UKL – UPL

Pasal 16

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Pasal 17

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 - b. kegiatan usaha mikro dan kecil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 6
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 18

- (1) Dalam Rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengembangkan dan menerapkan instrument ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan ekonomi;
 - b. pendanaan Lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan disentif.

Pasal 19

Instrumen perencanaan pembangunan ekonomi lingkungan hidup yang dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. penyusunan produk domestik bruto dan produk regional bruto yang mencakup sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan
- d. internalisasi biaya lingkungan hidup.

Pasal 20

Instrumen pendanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi merujuk dalam Pasal 43 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Paragraf 7
Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 21

Setiap penyusunan peraturan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 8
Analisa Lingkungan Hidup

Pasal 22

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan analisa Lingkungan Hidup yang mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 9
Audit Lingkungan Hidup

Pasal 23

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.

Pasal 24

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota wajibkan audit lingkungan hidup kepada usaha dan kegiatan tertentu beresiko tinggi dalam lingkungan hidup dan/atau penganggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidak taatan terhadap perundangan-undangan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan lingkungan hidup beresiko tinggi di lakukan secara berkala.

Pasal 25

- (1) Apabila penanggung jawab usaha tidak melaksanakan kewajiban gubernur dan bupati/walikota dapat melaksanakan atau menugasi pihak ketiga yang independent untuk melaksanakan audit lingkungan hidup.
- (2) Gubernur mengumumkan hasil audit lingkungan hidup.

Pasal 26

- (1) Audit Lingkungan hidup dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup.
- (2) Auditor lingkungan hidup wajib memiliki sertifikat kompetensi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

Paragraf 10
Penanggulangan

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau

- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam wilayah Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 11
Pemulihan

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- memperbaiki kembali sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
 - rehabilitasi, konservasi, mitigasi terhadap kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 29

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
- konservasi sumber daya alam;
 - pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - pelestarian fungsi ekosistem lingkungan hidup.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
- perlindungan sumber daya alam;
 - pelestarian sumber daya alam; dan
 - pemanfaatan sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- Pembangunan taman keanekaragamanhayati di luar kawasan hutan.
 - pembangunan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau
 - penanaman dan pemeliharaan pohon di luar kawasan hutan khususnya tanaman langka.

- (4) Pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. upaya adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Pemeliharaan, konservasi, pencadangan dan pelestarian lingkungan hidup berbasiskan kearifan lokal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi ekosistem lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB V
PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN**

Pasal 30

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VI
PERAN MASYARAKAT**

Pasal 31

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, alam dan budaya; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB VII
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 32

- (1) Kriteria objektif masyarakat hukum adat, meliputi:
 - a. merupakan komunitas antropologis yang relatif bersifat homogen;
 - b. mendiami dan mempunyai keterkaitan sejarah, baik lahiriah maupun rohaniah, dengan wilayah leluhur tertentu;
 - c. adanya identitas dan budaya yang khas, serta sistem sosial dan hukum yang bersifat tradisional, yang secara sungguh-sungguh diupayakan untuk dilestarikan; dan
 - d. tidak mempunyai posisi yang dominan dalam struktur dan sistem politik.
- (2) Kriteria subjektif masyarakat hukum adat, meliputi:
 - a. identitas diri sebagai suatu komunitas antropologis dan mempunyai keinginan yang kuat untuk secara aktif memelihara identitas diri; dan
 - b. dipandang oleh pihak di luar komunitas antropologis tersebut sebagai komunitas yang terpisah.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memperhatikan hak-hak dan norma yang berlaku dalam masyarakat hukum adat.
- (4) Perlindungan terhadap masyarakat hukum adat meliputi tanah, hutan, sungai, flora dan fauna dan/atau yang menyangkut hak ekonomi, sosial, dan budaya.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 33

Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup setiap orang berhak :

- a. memanfaatkan sumber daya alam secara sah yang berwawasan lingkungan ;
- b. memperoleh informasi tentang pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian hak asasi manusia;
- c. berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyiapkan laporan/pengaduan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 34

- (1) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup setiap orang wajib :
 - a. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ;
 - c. menanggulangi kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup ; dan
 - d. melakukan efisiensi secara terpadu dan terarah terhadap pemanfaatan sumber daya alam ;

- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar, akurat, terbuka dan tepat waktu mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundangan ke dalam wilayah Provinsi Riau;
 - c. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
 - d. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; dan
 - e. menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL.
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memperhatikan dengan sunguh-sungguh kearifan lokal Daerah.

BAB IX WEWENANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 36

Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi ;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup;
- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;
- l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
- m. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara mengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;

- o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
- p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
- s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

Pasal 37

Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pemerintah Provinsi memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lain ;
- b. meningkatkan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup ;
- c. memberikan pelayanan pengaduan dan mediasi kasus/sengketa lingkungan hidup
- d. melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup ;
- e. bekerja sama dengan swasta dan masyarakat dalam memberdayakan pengelolaan lingkungan hidup ;
- f. bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
- g. mendorong pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota berdasarkan koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 38

- (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau.
- (2) BLH Provinsi Riau berwenang untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup.
- (3) BLH Provinsi Riau berwenang untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
- (4) Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada pada BLH Provinsi Riau berwenang melakukan penyidikan dan melimpahkan kepada penyidik Polri terhadap perbuatan pidana yang berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

BAB XI
SISTIM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota wajib menentukan wilayah ekoregion pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan daerah aliran sungai.
- (2) Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui pendekatan karakteristik yang memadukan kepentingan ekologis, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
- (3) Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi ekosistem lingkungan hidup.
- (4) Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi kegiatan penelitian, pengembangan, perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi lingkungan hidup di Kabupaten dan Kota serta lintas Kabupaten/Kota dengan melibatkan unsur Perguruan Tinggi dan instansi terkait.
- (5) Pengaturan wilayah ekoregion sebagaimana pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Gubernur.

BAB XII
PERIZINAN

Pasal 40

- (1) Setiap usaha/kegiatan yang pengawasan dan pengendaliannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi, wajib mendapatkan persetujuan/izin maupun penyampaian laporan kegiatan kepada Gubernur.
- (2) Jenis usaha/kegiatan sebagaimana dimasud pada ayat (1) meliputi :
 - a. usaha/kegiatan didalam kawasan lindung lintas Kabupaten/Kota ;
 - b. usaha/kegiatan konservasi sumber daya alam lintas Kabupaten/Kota ;
 - c. usaha/kegiatan pemanfaatan sumber daya air dan lahan, laut lintas Kabupaten/Kota;
 - d. pengeloaan limbah hasil usaha/kegiatan lintas Kabupaten/Kota ;
 - e. pengelolaan bahan berbahaya beracun di wilayah administrasi Provinsi ; dan
 - f. usaha/kegiatan yang berpotensi besar dan luas menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur untuk mendapatkan persetujuan dan/atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 41

- (1) Setiap rencana usaha/kegiatan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi diwajibkan memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan besar dan pentingnya dampak yang ditimbulkan sebagai persyaratan penerbitan izin.
- (2) Mengkoordinasikan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada setiap usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Provinsi.
- (3) Kriteria dampak besar dan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. besarnya jumlah penduduk yang terkena dampak rencana usaha/kegiatan ;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak ;
 - c. banyaknya unsur-unsur lain lingkungan hidup yang terkena dampak ;
 - d. sifat akumulatif dampak ;
 - e. berbalik/tidak berbaliknya dampak ; dan
 - f. lamanya dampak berlangsung.

Pasal 42

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan bahwa:
 - a. setiap usaha/kegiatan yang akan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan atau dokumen UKL-UPL berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ; dan
 - b. setiap rencana/kegiatan yang tidak tergolong dalam kategori sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib memiliki dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang mengikat.
- (2) Jenis usaha/kegiatan yang tergolong dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta mekanisme prosedur dan petunjuk pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi didanai dengan dana yang jelas sumbernya, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD Kabupaten/Kota); dan/atau
 - d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV **PENGAWASAN**

Pasal 44

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mendelegasikan pengawasan kepada BLH Propinsi Riau yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 45

- (1) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Intansi teknis yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup melakukan koordinasi, menyusun perencanaan dan kerja sama dengan instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Ketentuan pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup gubernur menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah(PPLHD), penetapan jabatan fungsional PPLH dan pengalokasian anggaran untuk pengawas.
- (3) Untuk melakukan pengawasan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV **PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP** **Bagian Kesatu** **Umum**

Pasal 46

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersangkutan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar Pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 47

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pasal 48

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dapat digunakan jasa pihak ketiga, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Ketentuan mengenai penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui
Pengadilan
Paragraf 1
Ganti Rugi

Pasal 50

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu terhadap pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtempahan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan Peraturan Perundangan.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 51

- (1) Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun, dan/atau menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun bertanggung jawab secara multak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan :
 - a. adanya bencana alam atau peperangan;
 - b. adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia; dan/atau
 - c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran/ perusakan lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

Paragraf 3
Kedaluarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 52

- (1) Tenggang daluwarsa hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dan dihitung sejak saat korban mengetahui adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggang daluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usahadan/atau kegiatan yang menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Paragraf 4
Hak Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup
untuk Mengajukan Gugatan

Pasal 53

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.

- (2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa, sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 55

Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata dan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5 Gugatan Administratif

Pasal 56

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:
 - a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL ;
 - b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
 - c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB XVI **PENYIDIKAN**

Pasal 57

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.

- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

BAB XVII **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35, yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 119 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap orang yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 119 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sengaja melepaskan dan atau membuang zat energi atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 119 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diancam dengan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 119 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (5) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, diancam dengan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 119 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Segala izin yang dikeluarkan sebelum peraturan daerah ini dianggap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
- (2) Pemberian persetujuan/izin, pelaporan rencana usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal

Pj. GUBERNUR RIAU

ttd

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

H. ZAINI ISMAIL

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR : 8

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU : (4/2014)

**PENJELASAN
ATAS**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 8 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENAATAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI RIAU**

I. UMUM

Sesuai dengan semangat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, tentang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka sudah selayaknya bumi air segala potensi yang ada di dalamnya tetap kita jaga dan kitsa lestarikan agar menjadi sumber yang dapat menunjang kesejahteraan dan kesehatan maupun kelangsungan hidup manusia.

Seiring dengan berjalannya waktu dimana kehidupan manusia semakin kompleks, maka pada saat itu pula manusia mempunyai aktivitas di berbagai bidang. Akibat dari berbagai aktivitas tersebut menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Disisi lain, bila kita tinjau wilayah kita Provinsi Riau yang mempunyai wilayah yang cukup besar serta kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, maka dengan sendirinya memerlukan penanganan dan pengawasan dari semua pihak, bukan hanya pemerintah daerah tetapi juga masyarakat perlu dilibatkan.

Survey menunjukkan bahwa berbagai permasalahan lingkungan hidup yang menjadi masalah selama ini adalah adanya perbedaan kepentingan/keinginan masyarakat serta ketidaktahuan masyarakat tentang arti lingkungan hidup. Dilain pihak terjadi tumpang tindih antara kepentingan pengusaha Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dengan pemerintah. adanya perambahan hutan, pembakaran hutan, illegal logging. Limbah B3 dan masih banyak lagi masalah yang belum terselesaikan termasuk kepentingan sosial masyarakat terhadap hutan sebagai tempat mencari nafkah, yang semuanya dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Selain itu pembangunan industri yang pada hakikatnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, yang apabila tidak ditangani secara profesional dan prosedur yang memadai akan menimbulkan dampak baik terhadap lingkungan maupun kepentingan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, melalui Peraturan Daerah ini dilakukan usaha pengelolaan maupun pelestarian lingkungan hidup yang mengarah pada pengendalian, pencegahan, dan kelestarian lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Asas tanggungjawab adalah Daerah menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, bagi generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Asas berkelanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi.Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
 Cukup jelas
Pasal 24
 Cukup jelas
Pasal 25
 Cukup jelas
Pasal 26
 Cukup jelas
Pasal 27
 Cukup jelas
Pasal 28
 Cukup jelas
Pasal 29
 Cukup jelas
Pasal 30
 Cukup jelas
Pasal 31
 Cukup jelas
Pasal 32
 Cukup jelas
Pasal 33
 Cukup jelas
Pasal 34
 Cukup jelas
Pasal 35
 Cukup jelas
Pasal 36
 Cukup jelas
Pasal 37
 Cukup jelas
Pasal 38
 Cukup Jelas
Pasal 39

Perizinan di sini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Pasal 40
 Cukup jelas
Pasal 41
 Cukup jelas
Pasal 42
 Cukup jelas
Pasal 43
 Pengawasan di sini dimaksudkan untuk menjamin terjaganya pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 44
 Cukup jelas

Pasal 45

Penyelesaian kasus sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan berupa penyelesaian hukum pidana maupun administrasi dan/atau dalam bentuk kesepakatan.

Pasal 46

Ketentuan pada pasal ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas